



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KETUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 1969.

TENTANG

PENGHAPUSAN PUNGUTAN CESS, KHUSUS BAGI BERAS  
DAN PENTJAHUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 41  
TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah-daerah penghasil beras dalam rangka peningkatan kemampuan Daerah-daerah jang bersangkutan, dianggap perlu untuk menghapuskan pungutan CESS jang berlaku atas beras, dan menggantinya dengan Pemberian Premie Pembelian Beras untuk stock nasional.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 301 tahun 1968 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 11 tahun 1969 .

K E M U T U S X A N :

Dengan menjabut Keputusan Presiden R.I. No.41 Tahun 1969 tanggal 1 Mei 1969 ;

Menetapkan

ARTIKEL :  
Bershapusan kata "BERAS" dari Lampiran Keputusan Presiden R.I. No. 301 tahun 1968 tentang Penetapan Pungutan CESS, sehingga beras tidak dikenakan pungutan CESS.

KEDUA : Kepada Daerah (Propinsi) jang telah menjual beras di Daerah-nja kepada Badan Urusan Logistik dalam rangka pembelian untuk stock nasional, diberikan premie :  
a. untuk Daerah-daerah di Jawa dan Madura sebesar Rp.C,50 per kg.  
b. untuk Daerah-daerah diluar Jawa dan Lautan sebesar Rp. 1,- per kg.

KETIGA : .....

Keputusan Presiden R.I.  
No.: 47 Tahun 1969.

- 2 -

- KETIGA : Tata tjiara serta pelaksanaan pemberian premie seperti dijelaskan dalam dictum KEDUA diatur oleh Kepala Badan Urusan Logistik, dengan ketentuan bahwa uang premie tersebut tidak merupakan tambahan anggaran pengadaan beras yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEMBALI : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta.  
Pada tanggal 10 Djuni 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*G. H. Soekarno*

S C E N A R T O  
DJENDERAL - TNI.

75062861. RSI